



PUTUSAN

Nomor 578/Pid.Sus/2021/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Mahadir Muhammad Bin H. Siddik Simbolon;**
2. Tempat lahir : Selat Panjang;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/6 Juni 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Flamboyan X Desa Tanjung Sawit Kecamatan

Tapung Kabupaten Kampar;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Menimbang, bahwa Terdakwa Mahadir Muhammad Bin H. Siddik

Simbolon ditangkap tanggal 14 September 2021 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 29 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 23 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Februari 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Februari 2022 sampai dengan tanggal 23 Maret 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 22 April 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Megawaty,S.H., Ridho Hidayat,S.H.,M.H., Sanjaya Naidu,S.H.,M.H., Perri Siagian,S.H., Ricki Januari Nainggolan,S.H., Ade Putra Purba,S.H., Lawra Esperanza Asyraf,S.H., Advokat-Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Megawaty & Rekan berkantor di Jalan Sultan Syarif Qasim Gg.Selamat No.25 Kelurahan Pesisir Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Oktober 2021 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 21 Desember 2021 di bawah register Nomor 508/SK/2021/PN Bkn;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 578/Pid.Sus/2021/PN Bkn tanggal 24 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 578/Pid.Sus/2021/PN Bkn tanggal 24 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Mahadir Muhammad Bin H. Siddik Simbolon** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain*", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Mahadir Muhammad Bin H. Siddik Simbolon** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) buah Senjata Tajam jenis Parang Panjang Besi;
 - 1 (satu) buah Celana Jeans Panjang warna Abu-Abu dengan merk Tony Jack;
 - 1 (satu) buah Sandal warna Hijau merk Swallow;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah Kunci Kontak merk Honda;
- 1 (satu) buah Sepeda Motor merk Honda CB 150 R warna Merah dengan Nopol BM 3727 FS, Noka MH 1KCA217KK039259, Nosin KCA2E-1038684.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

4. Menetapkan agar Terdakwa **Mahadir Muhammad Bin H. Siddik Simbolon** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan secara lisan mengajukan permohonan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah, merasa sangat menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan serupa, selanjutnya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman pidana tersebut, Penuntut Umum dalam Repliknya menyatakan bertetap pada tuntutan

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidananya, dan Terdakwa dalam Dupliknya menyatakan bertetap pula pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa **Mahadir Muhammad Bin H. Siddik Simbolon** pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021 bertempat di Desa Sekijang Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah *“tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen)”*, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada saat saksi Rendra Ginting, saksi Amran Soni, saksi Rabjalica Surbakti, saksi Masriana dan saksi Aminuddin Sembiring sedang beristirahat setelah selesai memanen di kebun sawit milik Sdr. Manumpak Saing, kemudian datang Terdakwa ke kebun sawit tersebut dengan mengendarai sepeda motor dan membawa 1 (satu) buah senjata tajam berupa parang di tangan Terdakwa, lalu Terdakwa turun dari sepeda motor dan mendekati saksi Rendra Ginting, saksi Amran Soni, saksi Rabjalica Surbakti, saksi Masriana dan saksi Aminuddin Sembiring, setelah itu sambil mengayun-ayunkan parangnya ke arah saksi Rendra Ginting, saksi Amran Soni, saksi Rabjalica Surbakti, saksi Masriana dan saksi Aminuddin Sembiring, Terdakwa mengatakan *“...keluar kalian dari sini, kalau tidak keluar hari ini kalian akan menjadi korban yang berikutnya...”* sehingga para saksi merasa takut dan terancam oleh Terdakwa. Selanjutnya, para saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian guna proses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa marah-marah kepada saksi Rendra Ginting, saksi Amran Soni, saksi Rabjalica Surbakti, saksi Masriana dan saksi Aminuddin Sembiring yang telah memanen buah kelapa sawit di kebun tersebut karena Terdakwa mengakui kebun tersebut adalah kepunyaan orang tua Terdakwa.
- Bahwa 1 (satu) buah senjata tajam berupa parang yang Terdakwa bawa tersebut tidak dilengkapi surat-surat yang sah dari pihak yang berwenang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang jenis penikam atau penusuk berupa 1 (satu) buah senjata tajam berupa parang yang dibawa atau disimpan Terdakwa tidak sesuai dengan fungsi dan kegunaanya yang mana Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan dan bukan merupakan barang pusaka atau barang kuno.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI No. 12 Tahun 1951 Tentang Senjata;
Atau
Kedua

Bahwa ia Terdakwa **Mahadir Muhammad Bin H. Siddik Simbolon** pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021 bertempat di Desa Sekijang Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada saat saksi Rendra Ginting, saksi Amran Soni, saksi Rabjalica Surbakti, saksi Masriana dan saksi Aminuddin Sembiring sedang beristirahat setelah selesai memanen di kebun sawit milik Sdr. Manumpak Saing, kemudian datang Terdakwa ke kebun sawit tersebut dengan mengendarai sepeda motor dan membawa 1 (satu) buah senjata tajam berupa parang di tangan Terdakwa, lalu Terdakwa turun dari sepeda motor dan mendekati saksi Rendra Ginting, saksi Amran Soni, saksi Rabjalica Surbakti, saksi Masriana dan saksi Aminuddin Sembiring, setelah itu sambil mengayunkan parangnya ke arah saksi Rendra Ginting, saksi Amran Soni, saksi Rabjalica Surbakti, saksi Masriana dan saksi Aminuddin Sembiring, Terdakwa mengatakan "...keluar kalian dari sini, kalau tidak keluar hari ini kalian akan menjadi korban yang berikutnya..." sehingga para saksi merasa takut dan terancam oleh Terdakwa. Selanjutnya, para saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian guna proses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa marah-marah kepada saksi Rendra Ginting, saksi Amran Soni, saksi Rabjalica Surbakti, saksi Masriana dan saksi Aminuddin Sembiring yang telah memanen buah kelapa sawit di kebun tersebut karena Terdakwa mengakui kebun tersebut adalah kepunyaan orang tua Terdakwa.

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.-

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Rabjalica Surbakti** disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan perkara melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekira pukul 12.30 Wib di Desa Sekijang Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar;
- Bahwa awalnya pada saat saksi sedang bekerja di kebun milik Sdr. Manumpak Saing, tiba-tiba saksi mendengar ribut ribut di arah depan saksi, kemudian saksi melihat sudah ada Terdakwa sedang mengacungkan parang dan menyuruh saksi serta yang lainnya ke luar dari kebun tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengatakan "...keluar kalian dari sini, atau kalian akan jadi korban selanjutnya..." namun pada saat itu saksi tidak mengetahui secara pasti yang dimaksud oleh Terdakwa terkait kejadian sebelumnya;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang memanen di kebun tersebut namun saksi berhenti memanen setelah Terdakwa datang;
- Bahwa Terdakwa membawa parang dalam keadaan terbuka dan tanpa penutup atau sarung parang;
- Bahwa saksi merasa ketakutan namun saksi tidak lari karena saksi takut dengan parang yang dibawa Terdakwa dalam keadaan terbuka dan akan terjadi sesuatu jika saksi lari;
- Bahwa pada saat itu saksi dan rekan-rekan saksi tidak ada yang langsung pergi meninggalkan kebun, setelah Terdakwa pergi baru saksi dan rekan-rekan saksi menghentikan kegiatan dan pergi dari kebun tersebut;
- Bahwa saksi bekerja di situ karena disuruh oleh Sdr. Makmur dan bukan Sdr. Fredy;
- Bahwa di kebun tersebut pada saat itu selain saksi ada saksi Rendra Ginting, saksi Amran Soni, saksi Masriana dan saksi Aminuddin Sembiring;
- Bahwa sebelumnya tidak pernah mengenal Terdakwa;
- Bahwa Sdr. Rizal pada saat itu berada di tempat kejadian dan merekam secara diam-diam menggunakan handphone miliknya;
- Bahwa saksi sudah bekerja di kebun tersebut selama kurang lebih 2 (dua) minggu dan saksi baru pertama kali melihat Terdakwa datang ke kebun tersebut;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2021/PN Bkn



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keberatan, yakni Terdakwa tidak ribut dengan para saksi, Terdakwa tidak mengancam hanya menyuruh pulang karena kebun tersebut milik orang tua Terdakwa, dan Terdakwa hanya mengayunkan parang namun tidak mengancam, atas keberatan Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap dengan keterangannya;

2. Saksi **Amran Soni** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan perkara melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekira pukul 12.30 Wib di Desa Sekijang Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar;
- Bahwa awalnya pada saat saksi sedang bekerja di kebun milik Sdr. Manumpak Saing, tiba-tiba saksi mendengar ribut ribut di arah depan saksi, kemudian saksi melihat sudah ada Terdakwa sedang mengacungkan parang dan menyuruh saksi serta yang lainnya ke luar dari kebun tersebut;
- Bahwa saksi mendengar Terdakwa mengatakan "...keluar kalian dari sini, atau kalian akan jadi korban selanjutnya..." namun pada saat itu saksi tidak mengetahui secara pasti yang dimaksud oleh Terdakwa terkait kejadian sebelumnya;
- Bahwa saksi tidak mengenal Fredy;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengayunkan parang saksi merasa takut dan terancam, saksi tidak lari karena saksi takut langsung dibacok jika lari karena parang Terdakwa dalam keadaan terbuka dan tidak dibungkus sarungnya;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang memanen dan saksi membawa tojok, kemudian saksi berhenti memanen setelah Terdakwa datang;
- Bahwa kegiatan saksi dan rekan saksi lainnya di kebun tersebut berhenti seluruhnya setelah Terdakwa pergi meninggalkan kebun tersebut;
- Bahwa pada saat itu di kebun tersebut selain saksi ada saksi Rendra Ginting, saksi Rabjalica Surbakti, saksi Masriana dan saksi Aminuddin Sembiring;
- Bahwa saksi sudah berkerja di kebun tersebut selama kurang lebih 2 (dua) minggu dan saksi baru pertama kali melihat Terdakwa datang ke kebun tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keberatan, yakni Terdakwa tidak ribut dengan para saksi, Terdakwa tidak mengancam hanya menyuruh pulang karena kebun tersebut milik orang tua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, dan Terdakwa hanya mengayunkan parang namun tidak mengancam, atas keberatan Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap dengan keterangannya;

3. Saksi **Rendra Ginting** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan perkara melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekira pukul 12.30 Wib di Desa Sekijang Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar;
 - Bahwa awalnya saksi yang merupakan Ketua RT setempat didatangi oleh 3 (tiga) orang yang mengajak saksi untuk datang ke rumah saksi Jamadi terkait penghinaan Ulama, kemudian saksi datang ke rumah saksi Jamadi bersama 3 (tiga) orang tersebut serta saksi Isman selaku Ketua Keamanan RT;
 - Bahwa saksi mendatangi rumah saksi Jamadi sekira pukul 01.30 Wib dan pada saat itu saksi menggedor pintu saksi Jamadi, kemudian setelah pintu dibuka terjadi komunikasi di luar rumah namun hanya sebentar, setelah itu saksi dan yang lainnya dipersilakan masuk ke dalam rumah lalu saksi mengatakan "silakan masuk, tapi jangan anarkis", kemudian saksi bersama dengan saksi Isman dan beberapa perwakilan dari rombongan yang datang masuk dan berkomunikasi dengan saksi Jamadi namun setelah saksi kena sikut akhirnya saksi keluar dari rumah saksi Jamadi untuk meminta bantuan keamanan;
 - Bahwa pada saat kejadian berusaha menghubungi Aparat Kepolisian namun tidak terhubung, kemudian saksi menghubungi Pak RW dan Pak Kades serta Babinsa, tidak lama kemudian datang Aparat Kepolisian dari Polda Riau;
 - Bahwa saksi mengetahui permasalahannya pada saat itu ada di media sosial namun saksi tidak pernah melihatnya;
 - Bahwa pada saat saksi sampai di rumah saksi Jamadi, saksi melihat sekira 30 (tigapuluh) orang sudah berada di luar rumah saksi Jamadi;
 - Bahwa saksi tidak melihat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi hanya mendengar rintihan kesakitan namun karena ramai saksi tidak datang langsung untuk melihat;
 - Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa di dalam ruangan pada saat itu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa perbuatan tidak menyenangkan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekira pukul 12.30 Wib di Desa Sekijang Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar;
- Bahwa Terdakwa datang ke kebun yang terletak di Desa Sekijang tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda CB 150 R warna Merah milik Terdakwa sambil membawa parang dengan tujuan melihat kebun milik orang tua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membawa dan mengacungkan parang kepada beberapa orang yang ada di kebun tersebut dan menyuruh mereka untuk keluar dari kebun tersebut namun Terdakwa tidak melakukan pengancaman dan beberapa orang yang ada di situ juga tidak ada yang melarikan diri;
- Bahwa kebun tersebut adalah milik orang tua Terdakwa sehingga ketika Terdakwa datang dan melihat di kebun tersebut ada beberapa orang yang sedang bekerja dan memanen, maka Terdakwa meminta mereka keluar dari kebun tersebut;
- Bahwa Terdakwa membawa serta sebilah parang karena tujuan Terdakwa ke kebun tersebut adalah untuk berkebun;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Senjata Tajam jenis Parang Panjang Besi;
- 1 (satu) buah Celana Jeans Panjang warna Abu-Abu dengan merk Tony Jack;
- 1 (satu) buah Sandal warna Hijau merk Swallow;
- 1 (satu) buah Kunci Kontak merk Honda;
- 1 (satu) buah Sepeda Motor merk Honda CB 150 R warna Merah dengan Nopol BM 3727 FS, Noka MH 1KCA217KK039259, Nosin KCA2E-1038684;

barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada saat saksi Rendra Ginting, saksi Amran Soni, saksi Rabjalica Surbakti, saksi Masriana dan saksi Aminuddin Sembiring sedang beristirahat setelah selesai memanen di kebun sawit milik Sdr. Manumpak Saing, kemudian datang Terdakwa ke kebun sawit tersebut dengan mengendarai sepeda motor dan membawa 1 (satu) buah senjata tajam berupa parang di tangan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motor dan mendekati saksi Rendra Ginting, saksi Amran Soni, saksi Rabjalica Surbakti, saksi Masriana

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan saksi Aminuddin Sembiring, setelah itu sambil mengayun-ayunkan parangnya ke arah saksi Rendra Ginting, saksi Amran Soni, saksi Rabjalica Surbakti, saksi Masriana dan saksi Aminuddin Sembiring, Terdakwa mengatakan "...keluar kalian dari sini, kalau tidak keluar hari ini kalian akan menjadi korban yang berikutnya..." sehingga para saksi merasa takut dan terancam oleh Terdakwa dan selanjutnya, para saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa marah-marah kepada saksi Rendra Ginting, saksi Amran Soni, saksi Rabjalica Surbakti, saksi Masriana dan saksi Aminuddin Sembiring yang telah memanen buah kelapa sawit di kebun tersebut karena Terdakwa mengakui kebun tersebut adalah kepunyaan orang tua Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan telah pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menganalisa secara yuridis berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, dan apakah oleh karena itu Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya selanjutnya dapat dijatuhi pidana akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Barangsiapa" :



Menimbang, bahwa Unsur Pertama “Barangsiapa” berarti menunjuk pada Manusia Pribadi sebagai Subyek Hukum dari suatu tindak pidana, oleh karena itu perkataan Barang Siapa ditujukan kepada Setiap Manusia atau Seseorang yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat dipidana maka para Terdakwa harus mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa Pasal 44 KUHP kemampuan bertanggung jawab dirumuskan secara negative, artinya Barang Siapa dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab, dan apabila terdapat keraguan atas kemampuan bertanggung jawabnya maka ketidak mampuan bertanggung jawabnya akan dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa, karena Terdakwa dapat mengikuti proses pemeriksaan dengan lancar. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan, dan Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi *error in persona*. Berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Subyek Hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa **Mahadir Muhammad Bin H. Siddik Simbolon**;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim Unsur Pertama Barang Siapa telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu :

Ad. 2. Unsur secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang mana apabila satu dari unsur perbuatan pasal ini terbukti, maka secara sah menurut hukum telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Sifat “*melawan hukum*” secara materiil dapat diartikan bahwa melawan hukum sama dengan bertentangan dengan undang-undang (hukum tertulis) dan juga bertentangan dengan hukum yang tidak tertulis termasuk tata susila dan sebagainya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa di persidangan dan berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa berawal pada saat saksi Rendra Ginting, saksi Amran Soni, saksi Rabjalica Surbakti, saksi Masriana dan saksi Aminuddin Sembiring sedang beristirahat setelah selesai memanen di kebun sawit milik Sdr. Manumpak Saing, kemudian datang Terdakwa ke kebun sawit tersebut dengan mengendarai sepeda motor dan membawa 1 (satu) buah senjata tajam berupa parang di tangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motor dan mendekati saksi Rendra Ginting, saksi Amran Soni, saksi Rabjalica Surbakti, saksi Masriana dan saksi Aminuddin Sembiring, setelah itu sambil mengayun-ayunkan parangnya ke arah saksi Rendra Ginting, saksi Amran Soni, saksi Rabjalica Surbakti, saksi Masriana dan saksi Aminuddin Sembiring, Terdakwa mengatakan “...*keluar kalian dari sini, kalau tidak keluar hari ini kalian akan menjadi korban yang berikutnya...*” sehingga para saksi merasa takut dan terancam oleh Terdakwa dan selanjutnya, para saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa marah-marah kepada saksi Rendra Ginting, saksi Amran Soni, saksi Rabjalica Surbakti, saksi Masriana dan saksi Aminuddin Sembiring yang telah memanen buah kelapa sawit di kebun tersebut karena Terdakwa mengakui kebun tersebut adalah kepunyaan orang tua Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang memaksa orang lain dengan memakai ancaman kekerasan terhadap saksi Rendra Ginting, saksi Amran Soni, saksi Rabjalica Surbakti, saksi Masriana dan saksi Aminuddin Sembiring dengan sambil mengayun-ayunkan parang sambil mengatakan “...*keluar kalian dari sini, kalau tidak keluar hari ini kalian akan menjadi korban yang berikutnya...*” telah terpenuhi, maka terhadap unsur kedua dalam pasal ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah disamping berfungsi sebagai *deterrent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku (juga orang lain), akan tetapi juga pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan/balas dendam atau menderitakan dan merendahkan martabat kemanusiaan terpidana. Pemidanaan yang akan dijatuhkan adalah agar Terdakwa bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya, serta dapat mengoreksi dirinya dengan segala perbuatannya dan memperbaiki perbuatannya dimasa datang, disamping itu pula mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam "arti sosiologis", melainkan si Terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk melepaskannya, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Senjata Tajam jenis Parang Panjang Besi;
- 1 (satu) buah Celana Jeans Panjang warna Abu-Abu dengan merk Tony Jack;
- 1 (satu) buah Sandal warna Hijau merk Swallow;

oleh karena barang bukti tersebut adalah alat yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatannya dan dikhawatirkan Terdakwa mengulangi perbuatannya, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan dan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Kunci Kontak merk Honda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Sepeda Motor merk Honda CB 150 R warna Merah dengan Nopol BM 3727 FS, Noka MH 1KCA217KK039259, Nosin KCA2E-1038684; oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan saksi Rendra Ginting, saksi Amran Soni, saksi Rabjalica Surbakti, Masriana dan Aminuddin Sembiring terancam;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dengan memperhatikan pula Disparitas Putusan dalam perkara yang sama, maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar Putusan ini telah dipandang patut dan adil;

Memperhatikan, Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Mahadir Muhammad Bin H. Siddik Simbolon**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara melawan hukum dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain*" sebagaimana dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) Bulan**;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Senjata Tajam jenis Parang Panjang Besi;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Celana Jeans Panjang warna Abu-Abu dengan merk Tony Jack;
- 1 (satu) buah Sandal warna Hijau merk Swallow;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Kunci Kontak merk Honda;
- 1 (satu) buah Sepeda Motor merk Honda CB 150 R warna Merah dengan Nopol BM 3727 FS, Noka MH 1KCA217KK039259, Nosin KCA2E-1038684;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Rabu**, tanggal **30 Maret 2022**, oleh kami, **I Dewa Gede Budhy Dharma Asmara, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ersin, S.H., M.H.**, dan **Hj. Yuanita Tarid, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **06 April 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Nova R Sianturi, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Titiek Indrias, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Ersin, S.H., M.H., I Dewa Gede Budhy Dharma Asmara, S.H., M.H.

Hj. Yuanita Tarid, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Nova R Sianturi, SH